



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2015/PA Plp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, bertempat tinggal di Jalan Gunung Latimojong, RT.002 RW.002, Desa Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zuhdi Hamry, S.H., M.H. dan Andi Baso Pawennei, S.H., Advokat / Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Durian No. 118, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2015 selanjutnya disebut

Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi.

m e l a w a n

XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Gunung Latimojong, RT.002 RW.002, Desa Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar Kaso, S.H. dan H. Rachman, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Andi Mappanyompa, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2015 selanjutnya disebut **Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Hal. 1 dari 25 Hal.Put. No.53/Pdt.G/2015/PA Plp.



Telah mendengarkan keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 2 Februari 2015 dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2015/PA Plp. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri sah yang menikah menurut agama Islam pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 1998 di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 20791/II/1998.
2. Bahwa kini ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah berlangsung kurang lebih 17 tahun lamanya dan belum pernah dikaruniai seorangpun anak seperti layaknya pasangan suami istri yang lain.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah pernikahan itu tinggal di Jalan Gunung Latimojong, Desa Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu hingga tahun 2014, oleh karena Pemohon sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan maka untuk saat ini Pemohon tinggal menetap di Kota Makassar.
4. Bahwa karena Pemohon mendapat tugas baru sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Hasil Pemilihan Legislatif yang lalu, maka Pemohon pindah ke Kota



Makassar dan tidak membawa serta Termohon selaku isteri sah Pemohon ke tempat tugas yang baru dengan alasan Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.

5. Bahwa Pemohon dan Termohon hampir tidak pernah cekcok atau bertengkar, dalam kehidupannya sebagai suami istri dijalani dengan rukun dan damai sejak terikat dengan ikatan suami istri hingga adanya keinginan Pemohon untuk mendapatkan pendamping yang kemungkinan dapat memberikan anak keturunan.
6. Bahwa keinginan Pemohon untuk menceraikan istri sahnya a quo Termohon, sudah dibicarakan dengan baik antara Pemohon dengan Termohon, bahwa keinginan ini semata-mata didasari keinginan Pemohon untuk berusaha mendapatkan anak keturunan sebagai pelanjut generasinya di masa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka kepada Majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini mohon kiranya memberi putusan berikut ini :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa ikatan pernikahan/perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian.
3. Mengijinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Palopo.

Subsida

Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon serta kuasanya datang menghadap di persidangan.

Hal. 3 dari 26 Hal.Put. No.53/Pdt.G/2015/PA Pip.



Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir maka majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Drs. Muh. Arsyad, S. Ag dan melaporkan bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil.

Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban dalam konvensi sekaligus gugatan dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon merasa keberatan atas keinginan Pemohon yang ingin menceraikan Termohon dengan alasan bahwa tidak punya keturunan sebagai generasi penerus.
2. Bahwa alasan Pemohon tersebut adalah bukan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam hanyalah alasan untuk berpoligami.
3. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak maka Pemohon dan termohon telah mengangkat seorang anak karena ini adalah kehendak Allah yang maha kuasa.
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar dalam kehidupan sehari-hari, justru dengan kehadiran anak angkat tersebut kehidupan rumah tangga semakin harmonis.



5. Bahwa Termohon telah berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga karena perceraian itu sangat dibenci oleh Allah.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam jawaban konvensi di atas, mohon dianggap isi dan materinya sepanjang berkaitan sebagai satu kesatuan dalil yang saling melengkapi satu sama lainnya dalam uraian rekonvensi ini.
2. Bahwa oleh karena kemauan keras Tergugat rekonvensi menceraikan Penggugat rekonvensi dan segala tanggung jawab hukumnya apalagi Tergugat rekonvensi adalah seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sehingga wajar dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah kepada Penggugat rekonvensi yaitu sebagai berikut :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 30.000.000,00.
 - b. Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00.
 - c. Nafkah lampau selama 5 bulan sebesar Rp 10.000.000,00 x 5 bulan = Rp 50.000.000,00.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Menolak permohonan Pemohon konvensi seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah yaitu :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 30.000.000,00.

Hal. 5 dari 26 Hal.Put. No.53/Pdt.G/2015/PA P1p.



- b. Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00.
- c. Nafkah lampau selama 5 bulan sebesar Rp 10.000.000,00 x 5 bulan
= Rp 50.000.000,00.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini .

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa keinginan Pemohon untuk menjatuhkan cerai talak atas Termohon sesungguhnya telah menjadi kesepakatan Pemohon dengan Termohon sendiri, sekalipun setelah gugatan ini didaftarkan dan dilakukan persidangan pertama baru kemudian Termohon menyatakan tidak mau lagi namun Pemohon saat mediasi menyampaikan secara tegas keinginannya semula untuk menjatuhkan talak atas diri Termohon.
2. Bahwa terhadap hal-hal yang disebutkan Termohon dalam jawabannya yang merupakan bantahan atas segala dalil Pemohon, maka perkenankanlah Pemohon untuk mengatakan jika hal-hal disebutkan tersebut tidaklah benar adanya, sekaligus mengatakan ketidakcocokan yang menjadi alasan utama Pemohon melakukan gugatan cerai atas diri Termohon.
3. Bahwa oleh karena Pemohon tetap pada pendirian dan keinginannya semula, maka patut demi hukum untuk mengabulkan keinginan Pemohon sekaligus mengabaikan seluruh dalil bantahan Termohon.



Dalam rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas jumlah dari nilai nafkah yang disebutkan oleh Penggugat yang jumlahnya sangat melebihi penghasilan Tergugat setiap bulannya dan tidak rasional, mengingat Tergugat mendapat gaji per bulannya sebagai anggota DPRD Tingkat I Sulawesi Selatan tidak mencapai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa ada penghasilan lainnya, artinya permintaan Penggugat sungguh sangat jauh dari penghasilan Tergugat, atau dengan kata lain permintaan Penggugat mengada-ada dan tidak berdasar apalagi Tergugat baru menduduki jabatannya sebagai anggota DPRD Tingkat I Sulawesi Selatan sekitar \pm 8 bulan.
2. Bahwa selain daripada itu seluruh gaji dan tunjangan Tergugat saat menjadi anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Luwu selama dua periode diterima dan dikuasai serta digunakan oleh Penggugat dan tidak pernah diganggu oleh Tergugat.

Bahwa berdasar atas uraian replik Pemohon Konvensi dan jawaban Tergugat rekonvensi di atas, maka kami memohon ke hadapan majelis hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan adil berikut :

Dalam Konvensi :

- Menolak seluruh dalil bantahan Termohon seluruhnya.
- Mengabulkan gugatan Pemohon Konvensi seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya.

Dalam Konvensi dan rekonvensi :

- Menghukum Termohon Konvensi/Pemohon rekonvensi untuk membayar segala biaya dalam perkara ini.

Atau

Hal. 7 dari 26 Hal.Put. No.53/Pdt.G/2015/PA Ptp.



Majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi tersebut serta jawaban dalam rekonvensi maka Penggugat rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban terdahulu dan membantah dalil-dalil Pemohon dan replik Pemohon.
2. Bahwa Termohon keberatan atas keinginan Pemohon yang ingin menceraikan Termohon tanpa alasan yang jelas dan alasan hanya tidak punya keturunan.
3. Bahwa perlu Termohon tegaskan kembali bahwa kehidupan rumah tangga cukup harmonis tanpa pertengkaran apalagi dengan adanya anak angkat Pemohon dan Termohon.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah wajar karena Tergugat adalah anggota DPRD Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan yang gajinya sekitar Rp 20.000.000,00/ bulan, tidak benar kalau gaji Tergugat tidak mencapai Rp 10.000.000,00 sebagaimana dalil jawabannya tersebut sedangkan gaji DPRD Tingkat II Kabupaten Luwu sekitar Rp 15.000.000,00.
2. Bahwa tidak benar kalau seluruh gaji dan tunjangan Tergugat saat menjadi anggota DPRD Tingkat II selama dua periode diterima serta digunakan oleh Penggugat, sebab yang diterima Penggugat dari Tergugat hanyalah sekitar Rp 5.000.000,00/bulan dan itu habis untuk belanja sehari-hari.



Berdasar atas uraian di atas, maka kami mohon kepada majelis hakim untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Dalam Konvensi / Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat rekonvensi dalam repliknya kecuali yang secara tegas diakui dan tidak merugikan hak-hak Tergugat rekonvensi.
2. Bahwa terhadap jumlah tuntutan Penggugat rekonvensi adalah tuntutan yang berlebihan dan tidak berdasar karena penghasilan atau gaji seorang anggota DPRD tidaklah dapat dihitung secara matematik karena Tergugat rekonvensi sebagai Ketua Partai Politik memiliki kewajiban terhadap konstituennya.
3. Bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi atas penghasilan yakni kewajiban ke partai politik sebesar 30 %, kewajiban ke konstituennya sebesar 10 %, sehingga jumlah penghasilan Tergugat yang diterima hanyalah sebesar 60 % lain lagi dengan biaya kontrak tempat tinggal selama di Makassar.

Bahwa berdasar uraian dan fakta hukum yang ada maka Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang adil dengan menyatakan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 26 Hal.Put. No.53/Pdt.G/2015/PA P1p.



- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum Penggugat rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat, berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 207/9/II/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu yang bermeterai cukup dan bercap pos dan oleh ketua majelis telah diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi sedang Termohon adalah ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 17 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun.



- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena tidak mempunyai keturunan dan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon.
- Bahwa Termohon sering marah-marah kalau ada acara keluarga atau acara partai karena Termohon tidak suka kalau banyak orang di rumahnya sedang Pemohon orang partai.
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon marah di depan umum dan pernah melihat Termohon datang di rumah mertua langsung marah-marah.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon sering datang menemui anak angkatnya.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon.

Saksi kedua, XXX di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi sedang Termohon adalah ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Belopa namun saat ini tinggal di Makassar karena Pemohon bekerja sebagai anggota DPRD Provinsi.

Hal. 11 dari 26 Hal.Put. No.53/Pdt.G/2015/PA P1p.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena tidak mempunyai keturunan dan tidak menghargai keluarga Pemohon.
- Bahwa selama dua tahun terakhir Termohon jarang berkunjung ke rumah keluarga Pemohon.
- Bahwa Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon karena terbukti tidak ada keluarga yang betah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setahu saksi terakhir Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon empat bulan yang lalu.
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon kurang lebih 12 juta tetapi ada potongan partai, jadi bersihnya hanya gaji pokok kurang lebih 6 juta per bulan.
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu, Hadirah binti Pattang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Termohon adalah adik kandung saksi sedangkan Pemohon adalah ipar saksi.



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun meskipun tidak dikaruniai anak karena mereka telah sepakat mengangkat anak pada tahun 2007.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sekitar satu tahun yang lalu karena tugas di Makassar.
- Bahwa saksi tahu kalau ada masalah antara Pemohon dengan Termohon setelah ada panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palopo.
- Bahwa Pemohon terakhir memberikan nafkah pada bulan Desember 2014.
- Bahwa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon berkisar Rp 2.000.000,00 s.d. Rp 4.000.000,00.
- Bahwa saksi mendengar dari teman - teman kalau gaji anggota DPRD sekitar Rp 20.000.000,00 per bulan.

Saksi kedua, Ariani binti Arifuddin, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah kemanakan Termohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon rukun dan tidak mempermasalahkan masalah anak karena mereka sudah sepakat mengangkat anak pada tahun 2007.
- Bahwa saksi tahu kalau ada masalah antara Pemohon dengan Termohon setelah ada panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palopo.
- Bahwa sejak bulan Februari 2015 Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama.

Hal. 13 dari 26 Hal.Put. No.53/Pdt.G/2015/PA P1p.



- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon sebagai anggota DPRD Provinsi namun yang saksi tahu anggota DPRD Kabupaten Luwu sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan yang tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya bermusyawarah untuk mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan untuk memaksimalkan upaya tersebut telah ditempuh upaya melalui mediasi berdasarkan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 53/Pdt.G/2015/PA Plp. tanggal 9 Maret 2015 oleh Drs. Muh. Arsyad, S.Ag, selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dibina



sejak tahun 1998 hingga tahun 2014 hampir tidak pernah cekcok namun Pemohon mengajukan cerai karena keinginan Pemohon untuk mendapatkan pendamping yang kemungkinan dapat memberikan anak keturunan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon dan menyatakan bahwa tidak adanya anak bukanlah merupakan alasan perceraian karena itu adalah kehendak yang maha kuasa dan menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis karena adanya kehadiran anak angkat Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan bahwa ketidakcocokan yang menjadi alasan utama Pemohon untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena tidak ada keturunan atau karena adanya ketidakcocokan antara Pemohon dengan Termohon sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon telah mengajukan bukti surat dan oleh ketua majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan isinya tidak dibantah oleh Termohon maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan

Hal. 15 dari 26 Hal.Put. No.53/Pdt.G/2015/PA P1p.



maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama Hamsiah binti Saparuddin dan Armansyah bin Saparuddin.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering marah-marah kalau ada acara keluarga atau acara partai di rumahnya karena tidak suka kalau banyak orang serta Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dan telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lamanya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya Termohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Hadirah binti Pattang dan Ariani binti Arifuddin.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan



keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Termohon memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar karena masalah tidak ada anak karena Pemohon dan Termohon telah mengangkat anak dan telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lamanya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun sekitar 17 tahun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu

Hal. 17 dari 26 Hal.Put. No.53/Pdt.G/2015/PA Ptp.



perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Termohon yang sering marah-marah jika ada acara partai atau acara keluarga karena tidak suka kalau ada orang banyak dan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon.

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang berlangsung sekitar satu tahun lamanya.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dan tidak saling mempedulikan lagi selama satu tahun secara terus menerus merupakan fakta adanya perselisihan karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi tanpa adanya perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh.



Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan maka rumah tangga tersebut telah pecah dan patut diduga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya fakta hukum sebagaimana terurai di atas, majelis hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan majelis hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan firman Allah dalam Surah Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن
سمى على م

Hal. 19 dari 26 Hal.Put. No.53/Pdt.G/2015/PA Ptp.



Artinya :

“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).



2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Nafkah lampau selama 5 bulan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat menolak secara tegas nilai nafkah yang dituntut oleh Penggugat yang jumlahnya sangat tidak rasional karena mengingat gaji per bulan tidak mencapai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2. Seluruh gaji dan tunjangan Tergugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Luwu selama dua periode diterima oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat adalah wajar karena gaji Tergugat sebagai anggota DPRD Provinsi sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
2. Tidak benar kalau seluruh gaji dan tunjangan Tergugat selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu diterima oleh Penggugat sebab yang diterima oleh Penggugat hanya sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan itupun habis untuk belanja sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan rekonvensi ini adalah:

1. Apakah Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau sebagai akibat dari terjadinya perceraian ?
2. Berapa nilai yang layak dibebankan kepada Tergugat ?

Hal. 21 dari 26 Hal.Put. No.53/Pdt.G/2015/PA P1p.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Hadirah binti Pattang dan Ariani binti Arifuddin.

Menimbang, bahwa saksi kesatu menyatakan tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat dan saksi kedua menyatakan gaji anggota DPRD Kabupaten Luwu sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jadi penghasilan Tergugat sebagai anggota DPRD Provinsi lebih dari itu.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Hamsiah binti Saparuddin dan Armansyah bin Saparuddin.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Tergugat tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat dan saksi kedua menyatakan bahwa penghasilan Tergugat sekitar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diterima hanya berkisar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan karena Tergugat juga punya kewajiban kepada partai dan konstituennya.

Menimbang, bahwa keterangan seorang saksi sebagai alat bukti di persidangan tanpa alat bukti yang lain, maka keterangan saksi tersebut termasuk dalam klasifikasi asas unus testis nullus testis dan tidak memenuhi batas minimal sebagai alat bukti, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan berapa penghasilan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa selama rukun Penggugat menerima gaji dari Tergugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan.



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan harus disesuaikan dengan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat termasuk istri yang nusyuz atau tidak.

Menimbang, bahwa nusyuz adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi. Dengan kata lain nusyuz adalah pelanggaran istri terhadap perintah dan larangan suami yang tidak melanggar hukum syara'. Jika melanggar dan tidak menaatinya maka dia layak disebut melakukan tindakan nusyuz.

Menimbang, bahwa kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut di atas kecuali dengan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap patuh dan taat pada perintah dan larangan Tergugat selaku suaminya yang terbukti dengan Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak melakukan perbuatan nusyuz. Oleh karena itu gugatan penggugat mengenai nafkah iddah dan nafkah lampau dapat dipertimbangkan.

Hal. 23 dari 26 Hal.Put. No.53/Pdt.G/2015/PA P1p.



Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat yang penghasilannya terbatas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan berapa jumlah penghasilan Tergugat yang sebenarnya maka berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa selama rukun menerima gaji dari Tergugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka majelis hakim memandang telah layak dan pantas jika nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah patut dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai mut'ah akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat lagi pula telah dibebani untuk membayar nafkah iddah.

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat wajib memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat berdasarkan asas kepatutan dan



kemampuan Tergugat. Oleh karena itu harus disesuaikan dengan penghasilan Tergugat maka majelis hakim menilai telah patut dan layak bila mut'ah yang harus ditanggung Tergugat adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dengan demikian gugatan Penggugat mengenai mut'ah patut dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah kepada istri yang diceraikan sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فَمَتَّعُوهُنَّ

وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya :

“ Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik. “

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau merupakan nafkah yang tidak dibayarkan oleh suami kepada isteri selama dalam ikatan pernikahan sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban bahwa Tergugat tidak sanggup membayar nafkah sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam tuntutan Penggugat adalah apakah benar selama berpisah tempat kediaman bersama, Penggugat masih memperoleh nafkah dari Tergugat atau tidak dan apakah Penggugat termasuk isteri yang nusyuz atau tidak serta berapa jumlah nominal yang harus ditetapkan atas tuntutan Penggugat tersebut.

Hal. 25 dari 26 Hal.Put. No.53/Pdt.G/2015/PA P1p.



Menimbang, bahwa untuk menentukan nusyuznya Penggugat terhadap Tergugat terlebih dahulu majelis hakim mengambil alih pertimbangan pada perkara konvensi di mana Penggugat mendalilkan bahwa benar Penggugat telah berpisah tempat kediaman bersama dengan Tergugat sekitar satu tahun.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan Penggugat dengan Tergugat sejak berpisah tempat kediaman bersama sampai sekarang, Penggugat berada di rumah kediaman bersama maka majelis hakim menilai sikap Penggugat selama ini dalam batas kewajaran dan Penggugat dapat dinyatakan sebagai isteri yang tidak nusyuz.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat terbukti tidak nusyuz akan tetapi majelis hakim tetap mempertimbangkan apakah selama berpisah tempat kediaman bersama Penggugat masih memperoleh nafkah dari Tergugat atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri sesuai dengan penghasilannya dan sesuai dengan Pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam kewajiban tersebut gugur apabila istri nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat berhak menerima nafkah lampau karena tidak termasuk dalam kategori nusyuz.

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan cukup memberatkan Tergugat lagi pula telah dibebani untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar bagi majelis hakim dalam menentukan besarnya nafkah lampau adalah sesuai dengan besarnya



nafkah yang diberikan sewaktu masih rukun sebagaimana pengakuan Penggugat.

Menimbang, bahwa sewaktu masih rukun Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat dan saat itu Penggugat masih melaksanakan kewajiban sebagai istri yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena selama berpisah tempat tinggal Penggugat selaku istri tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai istri maka majelis hakim berpendapat bahwa besarnya nafkah lampau yang layak dan pantas dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan selama 5 bulan sehingga berjumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dengan demikian gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

Hal. 27 dari 26 Hal.Put. No.53/Pdt.G/2015/PA P1p.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (**H. Husmaruddin, S.E., M.M. bin Saparuddin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Patimang, S.E. binti Pattang**) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - c. Nafkah lampau sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 28 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1436 H. oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S. HI dan Abdul Rivai Rinom, S. HI masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Dra. Nasrah Arif, S. H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta dihadiri oleh Pemohon



konvensi/Tergugat rekonvensi dan di luar hadirnya Termohon konvensi/
Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S. HI

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 545.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 636.000,00

Hal. 29 dari 26 Hal.Put. No.53/Pdt.G/2015/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)